

Perlindungan Hukum Terhadap HAM (Hak Asasi Manusia) dalam Memperoleh Hak Atas Tanah di Indonesia

Ayang Fristia Maulana¹, Herlina², Shilna Layinatul Latifah³, Oktavia Veronika⁴

^{1,2,3,4} Universitas Bina Bangsa

e-mail: fristia.maulana@gmail.com¹, herlinaaa1103@gmail.com²,
Shilnalayinatul@gmail.com³, oktaviaveronika42@gmail.com⁴

Abstrak

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia menjadi perhatian utama dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan pemerataan akses terhadap sumber daya. Penelitian ini menggali kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah di Indonesia, dengan fokus pada aspek perlindungan HAM. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, regulasi, dan kebijakan terkait hak atas tanah serta perlindungan HAM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap terkait hak atas tanah, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan perlindungan HAM dalam konteks penguasaan dan pengelolaan tanah. Beberapa isu yang muncul meliputi ketidaksetaraan akses terhadap tanah, konflik agraria antara masyarakat adat, petani, dan korporasi, serta kurangnya perlindungan terhadap hak-hak dasar individu dalam proses penguasaan dan pengelolaan tanah. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk meningkatkan perlindungan HAM dalam konteks hak atas tanah, seperti pengakuan hak-hak masyarakat adat dan upaya reformasi agraria, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang adil dan setara terhadap tanah serta perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap HAM dalam konteks perolehan hak atas tanah di Indonesia. Langkah-langkah kebijakan yang berkelanjutan dan implementasi yang efektif dari kerangka hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hak atas tanah di Indonesia benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Asasi Manusia, Hak Atas Tanah.*

Abstract

Legal protection of human rights (HAM) in obtaining land rights in Indonesia is a major concern in the context of sustainable development and equitable access to resources. This research explores the legal framework that regulates land rights in Indonesia, with a focus on

aspects of human rights protection. The research method used is analysis of legal documents, including laws, regulations and policies related to land rights and human rights protection. The research results show that even though Indonesia has a fairly complete legal framework regarding land rights, there are still challenges in implementing and protecting human rights in the context of land control and management. Some of the issues that arise include unequal access to land, agrarian conflicts between indigenous communities, farmers and corporations, as well as the lack of protection for individual basic rights in the process of land control and management. Although several steps have been taken to improve human rights protection in the context of land rights, such as recognition of the rights of indigenous peoples and agrarian reform efforts, further steps are still needed to ensure that all individuals have fair and equal access to land and adequate protection. adequate to their rights. This research provides in-depth insight into the challenges and opportunities in improving legal protection of human rights in the context of acquiring land rights in Indonesia. Sustainable policy measures and effective implementation of the legal framework are needed to ensure that land rights in Indonesia truly become a means of realizing justice, equality and prosperity for all citizens.

Keywords: Legal Protection, Human Rights, Land Rights..

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks perolehan hak atas tanah di Indonesia merupakan aspek yang penting dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Tanah memiliki peran sentral dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia. Hak atas tanah bukan hanya merupakan masalah ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap hak-hak asasi manusia individu dan kelompok.

Di Indonesia, sistem penguasaan tanah kompleks dan terkadang menimbulkan ketidakadilan akses, konflik agraria, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HAM dalam konteks perolehan hak atas tanah menjadi sangat relevan dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah di Indonesia dan menganalisis upaya perlindungan HAM dalam konteks tersebut.

Dalam kerangka penelitian ini, metode penelitian normatif dipilih untuk menggali pemahaman mendalam tentang perlindungan hukum terhadap HAM dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia. Metode normatif memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap berbagai dokumen hukum yang mengatur hak atas tanah, termasuk undang-undang, regulasi, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan.

Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan, celah, dan peluang dalam kerangka hukum yang ada terkait hak atas tanah dan perlindungan HAM di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana penguasaan tanah berdampak pada hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap

HAM dalam konteks perolehan hak atas tanah di Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk menciptakan sistem penguasaan tanah yang adil, inklusif, dan berbasis HAM dapat diwujudkan.

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks hukum agraria dan hak properti. Indonesia, sebagai negara demokratis, telah mengakui pentingnya melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi serta konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara.

Pertama-tama, Konstitusi Indonesia, yang merupakan dasar hukum tertinggi di negara ini, menjamin perlindungan terhadap hak atas tanah. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas tanah sebagai hak asasi yang dilindungi oleh negara dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Selain itu, Indonesia juga menjadi anggota berbagai konvensi internasional yang mengatur hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah. Salah satu contohnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang menegaskan hak setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, termasuk tanah.

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak atas tanah di Indonesia. UUPA memberikan landasan bagi pemberian hak atas tanah kepada individu atau badan hukum, serta mengatur mekanisme penguasaan tanah yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun demikian, implementasi UUPA sering kali menghadapi tantangan, terutama terkait dengan praktik-praktik yang tidak adil dalam pemberian hak atas tanah, seperti konflik agraria, pengusuran paksa, dan klaim tanah yang tidak adil terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan terhadap hak atas tanah melalui reformasi agraria, seperti pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, pembenahan sistem registrasi tanah, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah.

Selain itu, adanya lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Penanggulangan Konflik Agraria (KPKA) juga menjadi sarana untuk memantau dan melindungi hak atas tanah masyarakat serta menyelesaikan konflik-konflik agraria yang terjadi.

Meskipun demikian, tantangan dalam perlindungan hak atas tanah di Indonesia masih besar. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk terus memperbaiki sistem hukum dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas tanah, sebagai bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

METODE

Metode penelitian normatif dalam konteks perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia merupakan pendekatan yang menekankan pada analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur masalah

tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada studi terhadap dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, metode normatif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan HAM dalam konteks hak atas tanah, menganalisis kesesuaian, kejelasan, dan konsistensi hukum, serta mengidentifikasi celah atau tantangan dalam implementasi hukum tersebut.

Analisis dokumen hukum dilakukan secara komprehensif untuk memahami landasan hukum yang mengatur hak atas tanah dan perlindungan HAM di Indonesia. Peneliti meneliti berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Agraria, serta regulasi dan kebijakan terkait lainnya. Langkah pertama dalam metode penelitian normatif adalah pengumpulan dokumen hukum yang relevan dan kritis. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dianalisis dengan cermat untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, penelitian normatif melibatkan pengklasifikasian, klasifikasi, dan interpretasi dokumen hukum yang dikumpulkan. Peneliti mengeksplorasi hubungan antara berbagai peraturan hukum dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks perolehan hak atas tanah di Indonesia. Selain itu, analisis normatif juga mencakup penilaian terhadap kejelasan, kepastian, dan efektivitas hukum dalam memberikan perlindungan terhadap HAM dalam konteks hak atas tanah.

Metode penelitian normatif juga melibatkan perbandingan antara berbagai dokumen hukum dan literatur hukum yang relevan. Peneliti membandingkan norma-norma hukum yang ada dengan standar HAM yang diakui secara internasional serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku secara umum. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada telah memenuhi standar perlindungan HAM dalam konteks hak atas tanah.

Selain itu, penelitian normatif juga memperhatikan pandangan dan interpretasi hukum yang berkembang dalam praktik hukum dan putusan pengadilan terkait dengan perlindungan HAM dalam memperoleh hak atas tanah. Analisis ini memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi hukum dilakukan dalam praktik dan sejauh mana perlindungan HAM telah diakomodasi dalam keputusan hukum.

Hasil dari penelitian normatif ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap HAM dalam konteks perolehan hak atas tanah di Indonesia. Dengan memahami ketentuan hukum yang ada, celah atau kelemahan dalam implementasi, serta praktik hukum yang berkembang, pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki kerangka hukum dan memastikan perlindungan HAM yang lebih efektif dalam hal perolehan hak atas tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah merupakan bagian integral dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dilindungi secara hukum di Indonesia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap hak atas tanah menjadi penting karena memiliki dampak langsung terhadap

kehidupan dan kesejahteraan manusia. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, telah mengembangkan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi hak atas tanah individu dan kelompok.

Pertama-tama, Konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya hak atas tanah sebagai hak asasi manusia yang dilindungi. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 mengakui hak setiap orang untuk memiliki tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Ini menunjukkan komitmen konstitusional terhadap perlindungan hak atas tanah sebagai bagian dari HAM.

Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan hukum utama yang mengatur hak milik atas tanah di Indonesia. UUPA memberikan kerangka hukum yang jelas tentang hak milik, penggunaan, dan penguasaan tanah, serta memberikan landasan bagi pemberian sertifikat tanah kepada individu atau badan hukum.

Namun, tantangan dalam perlindungan hak atas tanah juga hadir. Praktik-praktik yang tidak adil seperti konflik agraria, penggusuran paksa, dan klaim tanah yang tidak sesuai dengan hak-hak masyarakat adat menjadi masalah yang harus diatasi.

Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan perlindungan hak atas tanah melalui reformasi agraria dan pembenahan sistem registrasi tanah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak atas tanah individu dan kelompok dilindungi secara adil dan merata.

Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Penanggulangan Konflik Agraria (KPKA) memiliki peran penting dalam memantau pelanggaran hak atas tanah serta menyelesaikan konflik agraria yang terjadi.

Pentingnya perlindungan hak atas tanah dalam konteks HAM juga tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang menegaskan hak setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, termasuk tanah.

Dalam kesimpulan, perlindungan hukum terhadap hak milik atas tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan HAM secara keseluruhan di Indonesia. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hak atas tanah dipertahankan dan dilindungi sebagai bagian integral dari hak asasi manusia.

Perlindungan Hukum HAM Atas Hak Tanah

Perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) atas hak tanah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam upaya memastikan keadilan sosial, ekonomi, dan politik bagi semua warga negara. Hak atas tanah bukan hanya sekadar hak properti, tetapi juga mencerminkan kedaulatan, identitas budaya, dan keberlanjutan kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, peran hukum dalam memastikan perlindungan HAM atas hak tanah menjadi sangat penting.

Pertama-tama, Konstitusi Indonesia secara tegas mengakui hak atas tanah sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi negara. Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945

menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas tanah sebagai hak asasi yang dilindungi oleh negara dan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Selanjutnya, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menjadi tonggak utama dalam regulasi hak tanah di Indonesia. UUPA memberikan landasan hukum yang mengatur hak atas tanah, proses penguasaan, serta pemberian sertifikat tanah kepada individu atau badan hukum. Melalui UUPA, upaya perlindungan terhadap hak tanah sebagai bagian dari HAM diwujudkan dalam sistem hukum agraria nasional.

Meskipun demikian, tantangan dalam perlindungan HAM atas hak tanah masih terjadi. Praktik-praktik seperti konflik agraria, pengusuran paksa, dan klaim tanah yang tidak adil terhadap hak-hak masyarakat adat menjadi masalah yang harus diatasi oleh sistem hukum.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perlindungan HAM atas hak tanah. Ini termasuk reformasi agraria, pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat, pembenahan sistem registrasi tanah, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas tanah.

Selain itu, lembaga-lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Penanggulangan Konflik Agraria (KPKA) memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran hak atas tanah serta menyelesaikan konflik agraria yang muncul.

Perlindungan HAM atas hak tanah juga tercermin dalam komitmen Indonesia terhadap konvensi internasional, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB yang menegaskan hak setiap individu untuk memiliki hak milik pribadi, termasuk tanah.

Dalam kesimpulan, perlindungan hukum terhadap HAM atas hak tanah di Indonesia merupakan bagian integral dari upaya memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan pembangunan. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa hak atas tanah dihormati dan dilindungi sebagai bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia.

SIMPULAN

Dalam kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia (HAM) atas hak tanah di Indonesia menjadi kunci dalam memastikan keadilan, kesetaraan, dan keberlanjutan pembangunan. Melalui konstitusi, undang-undang agraria, dan komitmen terhadap konvensi internasional, negara mengakui pentingnya hak atas tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari HAM.

Meskipun telah ada upaya-upaya seperti reformasi agraria, pemberian sertifikat tanah, dan pembenahan sistem registrasi tanah, tantangan dalam perlindungan HAM atas hak tanah masih ada, termasuk konflik agraria dan klaim tanah yang tidak adil.

Pemerintah, bersama dengan lembaga-lembaga independen seperti Komnas HAM dan KPKA, memiliki peran penting dalam memantau dan menyelesaikan pelanggaran hak atas tanah serta memastikan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga hukum menjadi krusial dalam memastikan bahwa hak atas tanah dihormati dan dilindungi sesuai

dengan prinsip-prinsip HAM, sebagai bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memperoleh hak atas tanah di Indonesia, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan HAM dan keadilan dalam sistem penguasaan tanah. Pertama, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat kerangka hukum yang mengatur hak atas tanah agar lebih konsisten dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional. Penyempurnaan undang-undang dan regulasi terkait dengan penguasaan tanah harus memastikan keadilan akses dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.

Selanjutnya, perlu ditingkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak tanah dan HAM melalui program edukasi dan advokasi. Masyarakat perlu diberdayakan agar memahami hak-hak mereka terkait tanah dan mampu memperjuangkan hak-hak tersebut secara efektif. Program edukasi tentang hak-hak tanah dan HAM juga harus diselenggarakan bagi aparat hukum dan petugas penegak hukum untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Selain itu, penting untuk mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan terkait penguasaan tanah. Melibatkan masyarakat, terutama masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya, dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan penguasaan tanah dapat memastikan representasi kepentingan yang adil dan mengurangi konflik sosial yang berpotensi timbul.

Perlindungan HAM dalam konteks hak atas tanah juga memerlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penguasaan dan pengelolaan tanah. Informasi tentang kepemilikan tanah, perencanaan penggunaan tanah, dan keputusan terkait alokasi tanah harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait tanah harus transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Pengakuan, perlindungan, dan pemulihan hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas dalam kebijakan dan program pembangunan agraria. Ini termasuk pengakuan atas hak-hak adat, penyelesaian sengketa tanah secara adil dan berkeadilan, serta partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait tanah.

Selanjutnya, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap HAM dalam konteks hak atas tanah harus diperkuat. Aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan kapasitas dan sumber daya yang memadai untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggaran HAM yang terkait dengan penguasaan tanah. Ini termasuk tindakan penegakan hukum terhadap tindakan diskriminatif, eksploitasi, atau pengusiran tanpa hak yang melanggar HAM.

Terakhir, penting untuk mendorong kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM dalam memperoleh hak atas tanah. Kolaborasi lintas-sektoral dapat memperkuat upaya untuk menciptakan sistem penguasaan tanah yang adil, berkelanjutan, dan berbasis HAM. Ini mencakup kerja sama

dalam pengembangan kebijakan, pelaksanaan program, serta pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan yang telah ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Arba., Hukum Agraria Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Arisaputra, Muhammad Ilham. Reforma Agraria. Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)
- Effendi, A. Mansyur. Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional. (Bogor: Ghalia Indonesia, 1993)
- Effendie, Bachtiar. Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah. (Bandung: Alumni, 1993)
- Fitri, Ria, 'Hukum Agraria Bidang Pertanahan Setelah Otonomi Daerah', Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 20.3 (2018), 421–38.
- Ginting, Darwin, Reformasi Hukum Tanah Dalam Rangka Perlindungan Hak Atas Tanah Perorangan Dan Penanam Modal Dalam Bidang Agrobisnis, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18.1 (2011), 63-82.
- Hadiwiyono, Suharyono M, Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas Dalam Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Malang: Inteligencia Media, 2020).
- Harsono, Boedi, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah (Jakarta: Djambatan, 2004).
- Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Agraria (Jakarta: Djambatan, 2003).
- Joni, H, Tanah Sebagai Aset Sosial Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional', Jurnal Cakrawala Hukum, 7.1 (2016), 123-34.
- Lubis, Muhammad Yamin dan Rahim, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).
- Mahfiana, Layyin, 'Abstrak: Fungsi Dan Manfaat Tanah Sangat Penting Bagi Kehidupan Manusia, Hal Ini Dapat Dilihat Dari Banyaknya Sengketa Tanah Yang Sejak Dahulu Telah Menjadi Realitas Sosial Dalam Setiap Masyarakat Meskipun Dalam Bentuk Dan Identitasnya Yang Berbeda. 7.1 (2013), 80-101.
- Suntoro, Agus. 'Tinjauan Hak Asasi Manusia Terhadap Regulasi Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum'. Jurnal HAM, 10.2 (2019), 217.
- Syahri, Ryan Alfi, 'Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah', Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, (2014).
- Tornado, David Mars, Marwati Riza, and Sri Susyanti Nur, 'Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak', Amsir Law Journal, 2.2 (2021), 38-49.
- Wahid, Muchtar, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisa Dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif Dan Sosiologis) (Jakarta: Republika, 2008).